



Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Soppeng



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
DAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL – GAZALI SOPPENG
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM BIDANG
KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

NOMOR : 269/HK.05.1- NK/7312/3/2026

NOMOR : STAI -14/PP.00/021/2026

Pada hari ini senin tanggal tiga belas bulan april tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Soppeng, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. RISAL
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 789 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023 - 2028, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, yang berkedudukan di Jl. Salotungo Watansoppeng, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU,
2. NUR ALIM
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Gazali Kabupaten Soppeng berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Al Gazali Soppeng Nomor

09/YPT-AG/DP/01/XII/2021 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al Gazali Soppeng Masa Khidmat 2022 - 2027, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Gazali Kabupaten Soppeng, yang berkedudukan di Jalan Merdeka No. 85 Watansoppeng, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri - sendiri disebut PIHAK dan secara bersama- sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Institusi Perguruan Tinggi Swasta berbasis keagamaan islam yang berlokasi di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan; dan
3. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai berikut :

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia 5336);
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Akte Notaris Nomor 14 Tahun 2011 Yayasan Perguruan Tinggi Al Gazali

Soppeng;

5. Keputusan Kementrian Hukum dan HAM nomor AHU-8124.AH.01.04 Tahun 2011 tentang Pengesahan Akte No. 14 Yayasan Perguruan Tinggi Al Gazali Soppeng;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pendidikan, penelitian, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat di bidang demokrasi dan kepemiluan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar dan lokakarya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi;
- c. Program Pengembangan Softskill Mahasiswa dan pelaksanaan magang mahasiswa; dan
- d. Dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pilkada.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal- hal yang dipandang perlu;
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan

- kebutuhan, tugas dan fungsi masing- masing PIHAK;
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 BIAYA

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing- masing PIHAK dan sumber- sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan telah menempuh langkah sesuai ayat (2) maka PARA PIHAK melakukan komunikasi dan koordinasi dengan serta pembahasan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan pengakhiran Kerja Sama;
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi Hak dan Kewajiban masing- masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 6
ADDENDUM

Perubahan dan/atau hal- hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/ kejadian atau hal- hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK yang bersifat keadaan kahar;
- (2) Keadaan kahar yang dimaksud meliputi gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang- undangan yang melarang pelaksanaan hal - hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, namun tidak terbatas pada peristiwa atau keadaan lain sejenis yang berada di luar kendali PARA PIHAK yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama- sama maupun sendiri - sendiri.

Pasal 11
KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing- masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Nama : M. Reza Hidayat Iswang

Jabatan : Kepala Subbag Perencanaan, Data dan Informasi

Telepon : 0822 6215 4500

Email : rendatinsoppeng@gmail.com

Alamat : Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng, Jl. Salotungo - Watansoppeng

b. PIHAK KEDUA

Nama : Sasmir, S.pd.I., M.Pd.I.

Jabatan : Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama

Telepon : 0821 9232 1191

Email : sasmirsas1191@gmail.com

Alamat : Pajalesang, Kel. Pajalesang Kec. Lilirilau

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal- hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,

PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing- masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Ketua STAI AI Gazali
Kabupaten Soppeng



NUR ALIM

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Soppeng



RISAL